



PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI; SUATU TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL

Oleh

Lis Yulianti Syafrida Siregar

Email: lisyuliantisyafridasiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

Criminal psychology is the science of psychology (behavioral and psychiatric conditions) villains and all related directly or indirectly to the acts committed and the consequences. Criminal psychology in this case also studied the behavior of individuals in particular and why it appears social behavior or criminal nature. According to psychologists, the crime is a human behavior that is unlawful.

Kata Kunci; *Criminal psychology, behavior, dan law*

A. Pendahuluan

Terdapat tiga tradisi besar orientasi teori psikologi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia pertama, perilaku disebabkan dari alam (*deterministik*). Kedua, faktor disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau proses belajar. Ketiga, faktor disebabkan interaksi manusia dan lingkungan. Berdasarkan teori-teori psikologi tersebut dapat dilihat bahwa dalam proses perkembangan kehidupan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain menjadi suatu sintesa yang membentuk karakter watak secara psikologis tiap-tiap individu.¹

Teori-teori yang berorientasi deterministik lebih banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena kognisi lingkungan, dalam hal ini teori yang dipergunakan adalah teori Gestalt. Menurut teori Gestalt proses persepsi dan kognisi manusia lebih penting daripada mempelajari perilaku tampaknya (*overtbehaviour*). Dari teori ini dapat dilihat bahwa aspek pandangan dan kemampuan individu dalam proses pembelajaran afektif, kognitif dan psikomotorik sangat berperan dalam membentuk karakter individu, dalam proses perkembangannya sebagai individu dalam masyarakat.

Teori yang berorientasi lingkungan dalam psikologi lebih banyak dikaji oleh behavioristik, perilaku terbentuk karena adanya pengaruh umpan balik sehingga dalam hal ini



dapat diambil pemahaman bahwa karakter manusia terbentuk karena adanya kontak antara pengaruh positif dan negatif.

Kedua orientasi tersebut bertentangan dalam menjelaskan perilaku manusia. Orientasi ketiga merupakan sintesa terhadap teori pertama dan kedua. Premis dasar dari teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia selain disebabkan faktor lingkungan juga disebabkan faktor internal. Artinya manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga dapat dipengaruhi manusia.

Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan-keseluruhan akibatnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik pemahaman bahwa ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang dipergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana.

Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial maupun bersifat kriminal. Tingkah laku individu atau manusia yang asosial itu ataupun yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain, karena manusia yang satu dengan lainnya adalah merupakan suatu jaringan dan mempunyai dasar yang sama.

Menurut ahli-ahli ilmu Jiwa dalam bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum² ditentukan oleh instansi yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Hal ini tidak lain disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak sadar yang berpengaruh kepada kesadaran manusia.

Oleh karena itu para ahli ilmu jiwa dalam ini mencoba untuk menganalisa tingkah laku manusia umumnya dengan cara membahas unsur-unsur intern dan hidup pada jiwa manusia itu, hal ini lah yang dinamakan dengan *structure of personality*.

Menurut Sigmud Freud, mengenai gejala-gejala seksual dalam diri individu terdapat dua fase yaitu:³

- a. *Pan Seksualitas*, yaitu dorongan seksual adalah satu-satunya dorongan dasar dalam individu yang bersifat primair. Dorongan ini sangat kuat, sehingga kemungkinan kita tidak dapat menguasainya, sehingga dapat mengakibatkan kehilangan keseimbangan. Dorongan seksual ini sudah ada sejak masa kanak-



kanak, suatu catatan bahwa pengertian seksual disini bukanlah berarti hanya alat-alat kelamin (*genital*) saja, tetapi materi pencari pada seluruh daerah jasmaniah manusia itu yang disebut daerah *erogeen* (*eros*).

- b. *Libido vitalitas*, hal ini berkaitan erat dengan dorongan untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan seksual secara individu

Dari berbagai bentuk penyimpangan perilaku seksual, psikologi kriminal berusaha mengkaji dan menghubungkannya terhadap adanya faktor-faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana tertentu.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.⁴ Perbuatan atau tingkah laku yang yang dinilai senta mendapat reaksi yang yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan mutilasi.

Tindak pidana mutilasi (*human cutting body*) merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dan korban. Apabila ditinjau dari segi gramatikal, kata mutilasi itu sendiri berarti pemisahan, penghilangan, pemutusan, pemotongan bagian tubuh tertentu. Dalam hal lain mutilasi itu sendiri diperkenankan dalam etika dunia kedokteran yang dinamakan dengan istilah amputasi yaitu, pemotongan bagian tubuh tertentu dalam hal kepentingan medis.

Berdasarkan tinjauan sejarah, mutilasi merupakan sebuah budaya yang pada dasarnya telah terjadi selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun, banyak suku-suku di dunia yang telah melakukan budaya mutilasi dimana perbuatan tersebut merupakan suatu identitas mereka terhadap dunia, seperti suku aborigin, suku-suku brazil, amerika, meksiko, peru dan suku conibos. Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan dimana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka, yang sering disebut dengan *female genital mutilation* (FGM), merupakan prosedur termasuk pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital perempuan yang paling sensitif.

Pada kenyataannya, belakangan ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan dimana terdapat unsur-unsur dan nilai-nilai estetika dan nilai filosofis, tetapi mutilasi sudah termasuk kedalam suatu modus operandi kejahatan dimana para pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk mengenai identitas



korban, serta meghilangkan jejak dan para korban seperti memotong bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh dan bagian-bagian lain tubuh, yang kemudian bagian-bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah.

Maraknya modus mutilasi ini digunakan oleh para pelaku kejahatan terjadi karena berbagai faktor disamping untuk menghilangkan jejak, baik itu karena kondisi psikis dari seseorang dimana terjadi gangguan terhadap kejiwaan dari seseorang sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang tidak manusiawi tersebut, karena faktor dan sosial, karena faktor ekonomi, atau karena keadaan rumah tangga dari pelaku.

B. Pengertian Psikologi dan Psikologi kriminal

1. Pengertian Ilmu Psikologi

Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu dan kata-kata.⁵

- a. psyche, yang berarti Jiwa; dan
- b. logos (ology), yang berarti Ilmu Pengetahuan

Jadi secara etimologis, psikologi berarti ilmu jiwa yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya.

Namun ada beberapa ahli yang kurang sependapat bahwa pengertian psikologi itu benar-benar sama dengan ilmu jiwa, walaupun ditinjau dari arti kata kedua istilah itu sama, perbedaannya terletak pada⁶:

- a. Ilmu jiwa:
 - Merupakan istilah bahasa Indonesia sehari-hari dan dikenal setiap orang;
 - Meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, khayalan dan spekulasi mengenai jiwa;
 - Istilah Ilmu jiwa menunjukkan Kepada ilmu jiwa pada umumnya;
- b. Psikologi:
 - Merupakan istilah ilmu pengetahuan atau *scientific* yang dipakai untuk menunjukkan kepada pengetahuan ilmu jiwa yang bercorak ilmiah;
 - Meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat-syaratnya seperti yang dimufakati sarjana-sarjana psikologi pada zaman sekarang ini;



- Istilah psikologi menunjukkan ilmu jiwa yang ilmiah menurut norma-norma ilmiah modern.

Secara umum psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa manusia. Namun jelas bahwa yang disebut dengan ilmu jiwa belum tentu termasuk psikologi. Akan tetapi, setiap berbicara tentang psikologi termasuk dalam ilmu jiwa. Dengan demikian terdapat perbedaan jelas mengenai ilmu psikologi dan ilmu jiwa termasuk dalam lingkup objek penelitian dan masing-masing bidang keilmuan tersebut.

Psikologi merupakan suatu jenis ilmu pengetahuan yang menjadi pertanyaan mengenai kedudukan, dan peranannya jika dibandingkan dengan psikiatri, beberapa pakar mengemukakan definisi tentang psikologi itu sebagai berikut :⁷

a. Woodworth

Psikologi adalah penasihat profesional dengan menggunakan peralatan ilmiah. member tes dan Konseling pada individu dalam berbagai area penyesuaian diri atau *adjustment* pada persoalan yang penting

b. Americal Psychological Association clinical section

Psikologi adalah penentuan kapasistas dan karakteristik tingkah laku individu dengan menggunakan metode-metode pengukuran assessment, analisa dan observasi dalam membantu penvesualan diri individu secara tepat

Banyak orang yang mengartikan psikologi dalam berbagai pengertian, Psikologi itu sendiri mengandung pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dari ilmu itu sendiri, pengertian psikologi menurut para ahli adalah sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

a. TH. F. Hoult⁸

Psikologi adalah suatu disiplin yang secara sistematis mempelajari perkembangan dan berfungsinya factor-faktor mental dan emosional dari jiwa manusia

b. Robert J. Wicks⁹

Psikologi adalah suatu ilmu tentang perikelakuan

c. Edwin G. Boring dan Herbert S Langelfeld¹⁰

Psikologi adalah studi tentang hakikat manusia

d. Clifford I Morgan¹¹

“Psychology is the science of human and animal behavior” artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan.



Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, disusunlah suatu definisi atau pengertian umum oleh Sarlito Wirawan Sarwono yang merupakan rangkuman dan beberapa pengertian, yaitu:¹²

“Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya”

2. Pengertian Psikologi Kriminal

Terdapat empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat kepada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.¹³

Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu psikologi terapan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu hubungan kausalitas antara kondisi karakteristik dan deterministik jiwa pelaku tindak pidana terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan. Mengenai definisi dan Psikologi Kriminal itu sendiri, para sarjana memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Sigmund Freud¹⁴

Psikologi kriminal dengan menggunakan teori psikoanalisa menghubungkan antara *delinquent* (kejahatan) dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu

b. W.A. Bongger¹⁵

Sehubungan dengan psikologi kriminal, memiliki definisi yang meliputi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa Si penjahat secara perorangan. Dalam arti luas, meliputi arti sempit serta jiwa penjahat pengolongan, terlibatnya seseorang atau golongan baik langsung maupun tidak langsung serta akibat-akibatnya.

c. Lundin, R.W¹⁶

Theories and system of criminal psychology, yaitu melihat pada proses bawah sadar dari jiwa individu terhadap adanya probabilitas individu melakukan kejahatan.



Walaupun para sarjana diatas adalah dari kalangan psikiatri (merupakan bagian ilmu kedokteran), tetapi mereka membuka jalan terhadap pemukiran psikologi kriminal, demi untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia¹⁷

3. Pengertian Penyimpangan Perilaku Sekual

Secara tradisional, psikologi cenderung mengabaikan masyarakat yang mengalami penyimpangan perilaku seksual semisal lesbian dan gay atau menganggap mereka sebagai orang abnormal. Bahkan, sampai tahun 1974, *diagnostic and statistical manual of menial disorder* (sistem untuk menjelaskan dan mendiagnosa gangguan mental) memasukkan penyimpangan seksual sebagai gangguan mental.¹⁸

Meskipun demikian, banyak penelitian telah diteruskan seputar penjelasan mengapa ada orang tertentu mengalami kondisi penyimpangan perilaku seksual. Keadaan ini tetap mengidentifikasikan bahwa penyimpangan perilaku seksual masih perlu diperjelas alasannya secara kebetulan, istilah “penyimpangan perilaku seksual” itu sendiri problematis, diasosiasikan dengan stereotup negatif dan gagasan bahwa individu yang mengalami penyimpangan perilaku seksual sudah menjadi istilah internasional untuk studi psikologi yang membicarakan permasalahan penyimpangan orientasi seksual.

British psychological society membuka bagian gay dan lesbian pada tahun 1999 dengan tujuan untuk memperbaiki pemahaman psikologi masyarakat dan menggunakan psikologi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Pada tatanan praktis, ahli psikologi juga bisa memberikan sumbangan dalam menjelaskan dan mengatasi permasalahan penyimpangan perilaku seksual sampai permasalahan kecenderungan untuk bereaksi negatif terhadap individu yang mengalami penyimpangan perilaku seksual.

Sebelum sampai kedalam tahapan definisi penyimpangan perilaku seksual itu sendiri, terlebih dahulu dikemukakan mengenai indentifikasi yang bersifat komperatif antara kondusu jiwa normal dan kondisi jiwa yang dikategorikan abnormal dimana penyimpangan perilaku seksual termasuk kedalam kategori abnormal. Adapun mengenai kondisi kejiwaan normal dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Winkel¹⁹

Sehat atau normal adalah suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental, dan social secara penuh dan bukan semata-mata berupa absennya atau keadaan lemah tertentu;

b. Karl Menninger²⁰



Kesehatan mental adalah penyesuaian manusia terhadap dunia dan satu sama lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang maksimum. Ia bukan hanya berupa efisiensi atau hanya perasaan puas atau keluwesan dalam mematuhi aturan permainan dengan niang hati. Kesehatan mental mencakup itu semua. Kesehatan mental meliputi kemampuan menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan menenggang perasaan orang lain dan sikap hidup yang bahagia;

c. H.B. English²¹

Kesehatan Mental adalah keadaan yang relatif tetap dimana sang pribadi menunjukkan penyesuaian atau mengalami aktualisasi diri atau realisasi diri. Kesehatan mental merupakan keadaan positif bukan sekedar absennya gangguan mental;

d. W. W.Boehm²²

Kesehatan mental meliputi suatu keadaan dan taraf keterlibatan sosial yang diterima oleh orang lain dan memberikan kepuasan bagi orang yang bersangkutan.

Sebaliknya, ada beberapa kriteria baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat dipakai atau untuk menentukan atau mengukur kategori abnormalitas kejiwaan individu yaitu sebagai berikut:²³

a. Penyimpangan dan norma-norma statistik

Kriteria ini berkaitan dengan sifat kepribadian tertentu seperti agresif, dimana makin jauh dari nilai rata-rata baik kearah kiri maupun kanan kita temukan orang-orang dengan tingkat agresifitas ekstrim yang saling berikonotasi negatif.

b. Penyimpangan dan norma-norma sosial

Menurut kriteria ini, abnormal diartikan sebagai non konforinitas yaitu sifat yang tidak patuh atau sejalan dengan norma sosial. Inilah yang disebut relativisme budaya bahwa apa saja yang umum atau lazim adalah normal, sedangkan perbuatan yang tidak sesuai dikategorikan sebagai penyimpangan.

c. Gejala salah suai (*maladjustmeni*)

Abnormalitas dipandang sebagai ketidakefektifan individu dalam menghadapi, menanggapi, menangani, atau melaksanakan tuntutan-tuntutan dan lingkungan fisik dan sosialnya maupun yang bersumber dari



kebutuhannya sendiri.

d. Tekanan Batin

Abnormalitas dipandang sebagai perasaan-perasaan, cemas, depresi, atau sedih atau bahkan perasaan bersalah.

e. Ketidakmatangan

Seseorang dikatakan abnormal bila perilakunya tidak sesuai dengan tingkat usianya, tidak selaras dengan situasinya.

Berdasarkan pengertian secara dikotomis terhadap kondisi kejiwaan individu tersebut maka diperoleh pemahaman atau kesimpulan berkaitan dengan pengertian penyimpangan perilaku seksual sebagaimana dikemukakan oleh Anna Freud adalah sebagai berikut, penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dan lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.²⁴

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diketahui mengenai keterkaitan atau hubungan kausalitas antara kondisi kejiwaan dengan pengalaman secara psikologis yang mengakibatkan berubahnya orientasi seksual seseorang.

4. Pengertian Mutilasi

Dalam membahas mengenai terminologi kata atau istilah mutilasi hal ini memiliki pengertian atau penafsiran makna dengan kata amputasi sebagaimana yang sering dipergunakan dalam istilah medis kedokteran. Menurut beberapa sarjana peristilahan kata mutilasi dapat diartikan dalam terminologi sebagai berikut:

a. Zax Specters²⁵

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya

b. Ruth Winfned²⁶

Mutilasi atau *amputasi* atau disebut juga dengan *flagelas*, adalah pembedahan dengan membuang bagian tubuh

c. Definisi Black Law Dictionary²⁷

Memberikan definisi mengenai mutilasi atau (*mutilation*) sebagai “*the act of culling off maliciously a person 's body, esp. to impair or destroy the victim 'sc capacity for self-defense*”



Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat dipahami bahwa mutilasi atau amputasi adalah suatu keadaan, kegiatan yang secara sengaja memisahkan, memotong, membedah atau membuang satu atau beberapa bagian dan tubuh yang menyebabkan berkurang atau tidak berfungsinya organ tubuh.

Definisi terhadap mutilasi atau amputasi itu sendiri memiliki perbedaan dengan kategori tindak pidana mutilasi, selain dikarenakan kepentingan medis terhadap keselamatan jiwa individu juga terdapat beberapa ciri atau karakteristik mendasar yang membedakannya dengan tindak pidana mutilasi yaitu adanya indikasi bedah amputasi berupa :²⁸

- a. Iskemia karena penyakit *rekularisasi perifer*, biasanya pada orang tua seperti orang yang terkena *ariherokierosis* dan *diabetes mellitus*
- b. Trauma amputasi, bisa diakibatkan karena perang, kecelakaan, thermal injury seperti terbakar, tumor, infeksi, gangguan metabolisme seperti *pagels disease* dan kelainan congenital.

Disamping itu didalam bedah mutilasi itu sendiri mempergunakan metode secara tersistematis sehingga berbeda dengan tindak pidana mutilasi, yaitu sebagai berikut.²⁹

- a. Metode terbuka (*guillotine aniputcist*)
Metode ini digunakan pada klien dengan infeksi yang mengembang. Bentuknya benar-benar terbuka dan dipasang drainage agar luka bersih, dan luka dapat ditutup setelah tidak terinfeksi
- b. Metode tertutup (*flap amputasi*)
Pada metode ini, kulit tepi ditarik pada atas ujung tulang dan dijahit pada daerah yang diamputasi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik suatu pemahaman jelas mengenai defmisi mutilasi dalam kepentingan medis.

Dalam sejarah peradaban manusia, sebenarnya terdapat tindakan mutilasi yang secara budaya dapat diterima atau dibenarkan. Atas dasar ini mutilasi tidak hanya terbatas pada tindakan memotong-motong tubuh manusia yang satu oleh manusia yang lain, tetapi juga mencakup tindakan yang menyebabkan luka tubuh, dan biasanya tidak menyebabkan kematian.³⁰

Mutilasi dalam perspektif budaya telah diketengahkan terdahulu, yakni berkenaan dengan memutilasi baik anak laki-laki dalam hal memotong kaki dan



tangan maupun anak perempuan membakar payudara kanan dikalangan suku Amazon. Selain ini terdapat praktik FGM (*female genital mutilation*) di Afrika Barat. Di Indonesia sebenarnya terdapat juga praktik mutilasi, yakni memenggal kepala orang atau kepala musuh pada saat terjadi perang di kalangan suku dayak dengan tujuan untuk mengambil kekuatan dari korban (*mengayau*), dan menunjukkan eksistensi dewasa pada masyarakat.

Uraian terdahulu menggambarkan bahwa mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif), dan dimerisi ritual atau inisiasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, perbuatan memutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dari berbagai macam jenis mutilasi, secara umum setidaknya tidak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian yaitu :³¹

- a. Mutilasi defensif (*defensive mutilation*), atau disebut juga sebagai pemotongan atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dan pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh korban.
- b. Mutilasi ofensif (*offensive mutilation*), adalah suatu tindakan inasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, "*frenwd state of mind*". Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.

Untuk dapat mengkategorikan mutilasi sebagai tindak pidana dipergunakan kategori bahwa sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan telah tersebut didalam ketentuan hukum sebagai tindakan yang terlarang baik secara formil atau materil, pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dan semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindak pidana dalam dua bentuk, kejahatan (*misdryven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang didapatkan unsur jahat dan tercela seperti yang ditentukan dalam undang-undang.

C. Penutup

Sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak



pidana mutilasi ini secara jelas dan tegas, namun tidak berarti pelaku dapat dengan bebas melakukan perbuatannya tanpa ada hukuman, tindak mutilasi pada hakekatnya merupakan tindakan yang sadis dengan maksud untuk menghilangkan jiwa, meniadakan identitas korban atau penyiksaan terhadapnya, oleh karena itu sangatlah jelas dan benar jika tindak mutilasi ini dikelompokkan sebagai tindak pidana bentuk kejahatan.

Mengenai ketentuan hukum pidana yang mengatur, KUHP sebenarnya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk penganiayaan, penganiayaan berat atau tindak pembunuhan. Hanya saja memang sangat diakui dalam kasus yang terjadi, sangatlah jarang pelaku melakukan mutilasi bermotifkan penganiayaan. Tindakan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dan tindakan pembunuhan dengan tujuan agar bukti mayat tidak diketahui identitasnya

End Note

¹ Kim Patricia, *Introductory Psychology Science*, Boston: South Carolina University, 2004), hlm. 14.

² Hendra Gunawan, “*Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)*”, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesayariahan dan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2017, hlm. 141-154

³ George Boeree, *Personality Theori*, (Jakarta: Prismha Sophie, 2008), hlm. 27

⁴ Hendra Gunawan, “*Sietam Peradilan Islam*” Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesayari’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.

⁵ Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Medan: Yani Corporation, 1988), hlm. 1

⁶ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahapaoan Penyidikan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 113-114

⁷ Trianti Ardhi Ardhani, dkk, *Psikologi Klinis*, (Yogyakarta: Ghalia Ilmu, 2007), hlm. 2

⁸ Sorjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 13

⁹ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 14

¹⁰ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan..*, hlm. 114

¹¹ Morgan, King, Robinson, *Introduction to Psychology*, Sixth Edition, (New York: Mogrows Hill Book Company Inc, 1979)

¹² George Boeree, *Personality Theori*, (Jakarta: Prismha Sophie, 2008), hlm. 4

¹³ Topo Santoso, dkk, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 49

¹⁴ Topo Santoso, dkk, *Ibid*, hlm. 51

¹⁵ Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal..*, hlm. 2

¹⁶ Matt Jarvis, *Personality Theorie*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 13

¹⁷ Chainur Arrasjid, *Ibid*, hlm. 4

¹⁸ Matt Jarvis, *Op.cit*, hlm. 200

¹⁹ Tristiadi Ardhi Ardani, dkk, *Loc.Cit*, hlm. 16

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

56

²¹ Tristiadi, Ardhi Ardani, *Op.Cit*, hlm. 42

²² George Boery, *Log.Cit*, hlm. 37

²³ Tristiadi Ardhi Ardani, *Op.Cit*, hlm. 19

²⁴ George Boereem *Op.Cit*. hlm. 37

²⁵ Gilin Grosth, *Pengantar Ilmu Bodoh Anesiesi*, (Yogyakarta: Prima Aksara, 2004), hlm. 73

²⁶ Supardi Ramlan, *Patofisiologi Umum*, (Bandung: Rineka Cipta, 1998), hlm. 35



-
- ²⁷ Bryan Garner, *Black Law Dictionary*, (Oxford University, 1989), hlm. 127
²⁸ Supardi Ramlan, *Op.Cit.* hlm. 41
²⁹ Supardi Ramlan, *Ibid*, hlm. 43
³⁰ Brinkman, *The Art of Culture and Society*, (Jakarta: Pusaka Bangsa, 1993), hlm. 49
³¹ Karger Rand, *The Act of Mutilation*, (Bloomington University, 1994), hlm. 72

DAFTAR PUSTAKA

- Brinkman, *The Art of Culture and Society*, Jakarta: Pusaka Bangsa, 1993
Bryan Garner, *Black Law Dictionary*, Oxford University, 1989
Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Medan: Yani Corporation, 1988
Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahapan Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
George Boeree, *Personality Theori*, Jakarta: Prismha Sophie, 2008
Gilin Grosth, *Pengantar Ilmu Bodoh Anesiesi*, Yogyakarta: Prima Aksara, 2004
Karger Rand, *The Act of Mutilation*, Bloomington University, 1994
Kim Patricia, *Introductory Psychology Science*, Boston: South Carolina University, 2004
Matt Jarvis, *Personality Theorie*, Bandung: Nusa Media, 2009
Morgan, King, Robinson, *Introduction to Psychology*, Sixth Edition, New York: McGraw-Hill Book Company Inc, 1979
Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
Sorjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989
Supardi Ramlan, *Patofisiologi Umum*, Bandung: Rineka Cipta, 1998
Topo Santoso, dkk, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
Trianti Ardhi Ardhani, dkk, *Psikologi Klinis*, Yogyakarta: Ghalia Ilmu, 2007
Gunawan, Hendra, “*Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)*”, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian dan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2017.
Gunawan, Hendra, “*Sietam Peradilan Islam*” Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyaharian dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.